



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

8. Desa ...

8. Desa yang selanjutnya disebut dengan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. bidang pemerintahan dan keuangan Desa;
  - d. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat ...



- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
  - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
  - d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas urusan hukum, ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penghimpunan kebijakan hukum, teknis administrasi kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - d. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - e. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

f. pengelolaan ...



- f. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pelaksanaan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas;
  - b. pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan aset anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perbendaharaan barang Dinas;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan dan aset dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
  - d. menyiapkan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas;
  - e. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan dan aset sesuai perundangan berlaku;
  - f. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan dan aset sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pengelolaan inventaris kantor baik yang statis maupun yang bergerak;
  - h. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian inventaris perlengkapan Dinas;
  - i. penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
  - j. penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- (2) Bidang pemberdayaan masyarakat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
  - e. pelaporan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa

Pasal 9

- (1) Bidang pemerintahan dan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, kapasitas perangkat desa, pembinaan desa, keuangan dan aset Desa.
- (2) Bidang pemerintahan dan keuangan Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan



- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;
- c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerjasama Desa;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bidang Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...



Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Dinas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan unit kerjanya.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI ...

4

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. Si  
DNP 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA